



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN KAS DI LINGKUNGAN KANTOR  
PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelayanan Kas di Lingkungan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 1164/2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan dan penambahan Unit Pelayanan Kas di Lingkungan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelayanan Kas Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN KAS DI LINGKUNGAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pelayanan Kas adalah Unit Pelayanan Kas Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelayanan Kas

#### Pasal 3

Unit Pelayanan Kas dibentuk pada Kecamatan dan tempat-tempat khusus sebagai berikut.

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat.
  - a. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Gambir.
  - b. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Sawah Besar.
  - c. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Senen.
  - d. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Tanah Abang.
  - e. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Cempaka Putih.
  - f. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Johar Baru.
  - g. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Menteng.
  - h. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Kemayoran.
  - i. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Dinas Teknis Jati Baru.
  - j. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Dinas Teknis Gunung Sahari.
2. Kota Administrasi Jakarta Utara.
  - a. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Cilincing.
  - b. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Penjaringan.
  - c. Unit Pelayanan Kas Samsat Pademangan.
  - d. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Pademangan.
  - e. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Tanjung Priok.
  - f. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Koja.
  - g. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Kelapa Gading.
  - h. Unit Pelayanan Kas Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing.

3. Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- a. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Tebet.
- b. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Pesanggrahan.
- c. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Pancoran.
- d. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Cilandak.
- e. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Setia Budi.
- f. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Kebayoran Lama.
- g. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Jagakarsa.
- h. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Pasar Minggu.
- i. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Mampang Prapatan.
- j. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Kebayoran Baru.
- k. Unit Pelayanan Kas Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa.
- l. Unit Pelayanan Kas Trunojoyo.

4. Kota Administrasi Jakarta Barat.

- a. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Cengkareng.
- b. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Palmerah.
- c. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Kalideres.
- d. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Tambora.
- e. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Taman Sari.
- f. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Kebon Jeruk.
- g. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Kembangan.
- h. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Grogol Petamburan.
- i. Unit Pelayanan Kas Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung.
- j. Unit Pelayanan Kas Kemukus.
- k. Unit Pelayanan Kas Daan Mogot.

5. Kota Administrasi Jakarta Timur.

- a. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Pasar Rebo.
- b. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Matraman.
- c. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Kramat Jati.
- d. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Makasar.
- e. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Duren Sawit.
- f. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Cakung.
- g. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Pulo Gadung.
- h. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Jatinegara.
- i. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Cipayung.
- j. Unit Pelayanan Kas Kecamatan Ciracas.
- k. Unit Pelayanan Kas Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng.
- l. Unit Pelayanan Kas Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung.
- m. Unit Pelayanan Kas Kompleks Dinas Teknis Jatinegara.
- n. Unit Pelayanan Kas Kebon Nanas.

6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Unit Pelayanan Kas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

### BAB III

#### Pasal 4

#### KEDUDUKAN, DAN TUGAS

- (1) Unit Pelayanan Kas merupakan Unit Kerja Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (2) Unit Pelayanan Kas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi.
- (3) Unit Pelayanan Kas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah melalui Kepala Bidang Administrasi Penerimaan.

#### Pasal 5

Unit Pelayanan Kas mempunyai tugas :

- a. menerima dan meneliti sarana penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, serta penerimaan lainnya;
- b. menerima setoran dan/atau surat berharga lainnya sebagai penerimaan pendapatan Daerah sesuai dengan sasaran penyetoran;
- c. memvalidasi tanda bukti penerimaan dan pendapatan daerah;
- d. membukukan penerimaan setoran;
- e. menyetorkan seluruh hasil penerimaan setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Unit Pelayanan Kas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membuat dan menyampaikan penerimaan daerah kepada Kepala Kantor melalui Kepala Bidang Administrasi Penerimaan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1164/2004 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Kas di Lingkungan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2008

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**FAUZI BOWO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**RITOLA TASMAYA**  
NIP 140091657

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
TAHUN 2008 NOMOR 02.